

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyaknya kalangan remaja yang masih tidak tertib akan peraturan berlalu lintas, sehingga sering terjadinya pelanggaran pada rambu lalu lintas yang kerap menyebabkan kecelakaan. Banyaknya pelanggaran rambu lalu lintas yang sering terjadi, seperti : marka jalan, apill (*traffic light*) dan lawan arus. Kemudian Satlantas Polsek Klojen Malang melakukan beberapa Penegakan Hukum, antara lain :
 - a) Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - b) Penerapan Ketentuan KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Cepat Terhadap Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - c) Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - d) Tata Cara Penerapan Sistem Tilang.
2. Namun ada beberapa kendala yang dialami oleh Satlantas Polsek Klojen Malang dalam melaksanakan penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas saat di lapangan, antara lain :
 - a) Kendala Internal

Penegakan hukum merupakan ide dalam mewujudkan suatu kepentingan hukum yang baik. Apabila pada titik sentral mengalami kerusakan maka dapat membuat penegak hukum yang ada di Indonesia tidak berjalan, sehingga

dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahwa penegak hukum dipandang sebagai ahli yang paling mengetahui suatu aturan dan apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat di Indonesia.

- b) Kendala Eksternal
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
 - b. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Kemudian dalam menghadapi kendala dalam melakukan penegakan hukum, Satlantas Polsek Klojen Malang menerapkan 3 (tiga) upaya :

- a) Upaya Pre-Emtif

Upaya yang digunakan untuk menanamkan suatu nilai-nilai yang indah sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut tercerminkan dalam diri masyarakat khususnya pada kalangan remaja, maka dalam upaya ini dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran maka tidak akan ada pula kesempatan untuk merugikan pengguna jalan lainnya.

- b) Upaya Preventif

Upaya ini diadakan guna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pada kalangan remaja dan dilakukan dengan cara sosialisasi yang diadakan di beberapa tempat seperti sekolah, perguruan tinggi, maupun di jalan saat sedang dilakukan penilangan. Maksud dari upaya ini yaitu suatu usaha untuk merubah perilaku pada masyarakat khususnya bagi pengguna jalan.

c) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan dengan cara penegakan hukum yang dimana memberikan hukuman berupa tilang, penyitaan maupun teguran untuk masyarakat yang telah melakukan tindakan pidana ataupun kejahatan lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas.

4.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah dituangkan oleh penulis, maka disini penulis akan memberikan saran, sebagai berikut :

1. Satlantas Polsek Klojen Malang :
 - a. Harus mempertegas aturan yang tertuang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar kalangan remaja tidak terus menerus melakukan pelanggaran pada rambu lalu lintas dan demi keamanan serta keselamatan pada pengguna jalan.
 - b. Harus lebih tegas dalam bertindak dalam melaksanakan tugasnya, khususnya terhadap para pengemudi yang telah melakukan pelanggaran rambu lalu lintas agar tidak merugikan pengguna jalan lainnya.
 - c. Harus lebih sering dalam melakukan sosialisasi agar tertanam pada diri kalangan remaja, agar terciptanya kesadaran hukum sehingga tingkat pelanggaran rambu lalu lintas dapat menurun, dengan demikian dapat mengurangi pula tingkat kecelakaan lalu lintas.

2. Kalangan remaja : hendaknya sadar akan pentingnya ketertiban serta keselamatan dalam berkendara dan berkendara sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan lebih mengurangi tingkat pelanggaran rambu lalu lintas.
3. Orang tua : sebaiknya tidak memberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor karena masih belum cukup umur, guna untuk menjaga keselamatan remaja tersebut dan pengguna kendaraan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesatu, Bandung : Refika Aditama, 2018
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Stuttgart : K.F. Koehler, 1932
- Gurvitch, Georges, *Sosial Hukum (Sociologi of law and sociological jurisprudence)*, Kegan Paul, London, 1947
- Harjono, "Konstitusi sebagai Rumah Bangsa", Jakarta : Sinar Baru, 2018
- M. Hadjon, Philipus, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya : Balai Pustaka, 2007
- Ishan, H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta disertasi*, Jakarta : Alfabeta, 2017
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014
- Marliani, Rosleny, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cetakan kedua, Bandung : Pustaka Setia, 2021
- Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum dan Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009
- Raharjo, Satjipto, "Masalah Penegakan Hukum", Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Pess, 1991
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : Bina Cipta, 1983
- Stephen Presser, Ed, "The Element In Law", Indianapolis : Liberty Fund, 2002
- Rahimi, Machmud, "Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas", Jakarta : Sinar Dunia, 2009.

KAMUS

Poerwadarminta, W. J. S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

JURNAL

Sandy Afriansyah dan Tarmizi, “*Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana No. 2 (2017)

Nazaruddin Lathif, “*Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa*”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 2 No.2 (2020)

I Gede Krisna, I Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya, “*Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 2 No. 2 (2021)

Dandy Dwi Prakoso dan R Sugiharto, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota*”, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, ISSN 2720-913X (2020)

Satrio Nur Hadi, “*Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)*”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol 2 No. 1 (2020)

Nurhasan Ismail, “*Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*”, Journal of Indonesia Road Safety, Vol 1 No. 1 (2018)

Nadia Afritra dan Henni Muchtar, “*Upaya POLANTAS dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan*”, Journal of Cicic Education, Vol 2 No. 5 (2019)

M. Agus F. Sudarsono, “*Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate*”, Law Journal, Vol 4 (2020)

Fauzi iswari, “*Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia*”, Pagaruyung Law Journal, 2017, Vol.1 No. 1, hlm. 126

SKRIPSI

Prasasti Artika Puri, “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, (2013), Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996> pada tanggal 28 Februari 2023.

Amriani. A, “*Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah umur di wilayah Polres Jeneponto*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017), Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3652>, pada tanggal 28 Februari 2023.

Winda Sari, “*Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (2019), Diakses melalui <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/700/1/winda%20sari.pdf> pada tanggal 28 Februari 2023.

Annisa Chandra B. A, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Muhammadiyah Magelang, (2019), Diakses melalui <http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1033> pada tanggal 28 Februari 2023.

Vivi Eka Rista, “*Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah umur (studi di wilayah Polres Sampang)*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Islam Malang, (2020), Diakses melalui <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/869> pada tanggal 28 Februari 2023.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014

INTERNET

Pemerintahan Kota Malang, “*Selama, 2021 Kriminalitas di Kota Malang Menurun*”, 30 Desember 2021, <https://malangkota.go.id/2021/12/30/selama-2021-kriminalitas-di-kota-malang-menurun/> . Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 21.57 WIB

Kejaksaan Tinggi, Peraturan Mahkamah Agung, Kehakiman, Jaksa dan Polisi), Jakarta, 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/PERATURAN/BERSAMA/MAHKUMJAKPOL> Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB

Mukhadhan, Kajian Teori : Disiplin Berlalu Lintas Digilip, Diakses dari <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mukhandhan-957-2-bab.II.pdf> , Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB

Anugrahadi Saiful, ‘Mengenai Remaja Generasi Z(Dalam Rangka memperingati Hari Remaja Internasional)’, *Artikel BKKBN*, Oktober 2021, <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467> . Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2023, Pukul 22.00 WIB

Jawa Pos, Radar Malang, “*Mahasiswa Pelanggar Lalin melonjak 100 persen*”, 8 September 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/kota-malang/08/09/2022/mahasiswa-pelanggar-lalin-melonjak-100-persen/> . Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 22.00 WIB